

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi SKPD.....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	16
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	17
BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	18
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam Negeri.....	19
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.....	20
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan.....	21
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional.....	22
BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian.....	23
4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan.....	26
4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Fasilitasi Organisasi Politik.....	28
4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pendidikan Budaya Politik.....	30
4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pembauran dan Kewarganegaraan.....	32
4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	34
4.7 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.....	36
4.8 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan.....	38
4.9 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.....	40
4.10 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.....	42
BAB V PENUTUP	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
- 3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- 5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.



6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan



ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan



pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Politik Dalam Negeri***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di



bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinika tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;



- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinika tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinika tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinika tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinika tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinnika tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi



kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;



beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,



tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si.**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670515 198901 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik Provinsi Lampung	1 Indeks Hak-Hak Politik Provinsi Lampung	72%
2	Menurunnya potensi konflik sosial di Provinsi Lampung	2 Indeks Demokrasi Indonesia	15%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.731.883.300,00	P APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 172.350.000,00	P APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 44.033.000,00	P APBD
4	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Rp. 285.056.800,00	P APBD
5	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 194.773.500,00	P APBD
6	Program Kewaspadaan Nasional	Rp. 278.549.800,00	P APBD
7	Program Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan	Rp. 392.000.200,00	P APBD
8	Program Politik Dalam Negeri	Rp. 300.409.600,00	P APBD
Jumlah		Rp. 3.399.056.200,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

BAB III

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M. Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**

Drs. FARDINANSYAH, M. Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

Dra. ELINA LIFDA, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19630312 198603 2 009



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOHAMAD FATHONI, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN
ORMAS**

MOHAMAD FATHONI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

Ir. HERDAUS
Pembina Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	terfasilitasinya elemen masyarakat dalam pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan	1. Prosentase jumlah masyarakat terhadap pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	20%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 194.773.500,00	P APBD
Jumlah	Rp 194.773.500,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WASBANG DAN KARAKTER
BANGSA



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

Drs. FARDINANSYAH, M. Si
PEMBINA
NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam penanganan masalah sosial dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Prov. Lampung	20%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan	Rp. 392.000.200,00	P APBD
Jumlah	Rp 392.000.200,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN
ORMAS



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

MOHAMAD FATHONI, SE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam penanganan konflik sosial	1 Prosentase Pengendalian Kebijakan Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Kewaspadaan Nasional	Rp. 278.549.800,00	P APBD
Jumlah	Rp 278.549.800,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Prosentase Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	74%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGA N APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Program Politik Dalam Negeri	Rp. 300.409.600,00	P APBD
Jumlah	Rp 300.409.600,00	

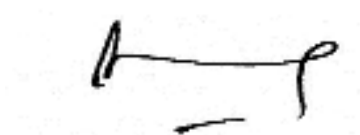
Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

Dra. ELINA LIFDA, MH
PEMBINA TK I
NIP. 19630312 198603 2 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terlaksana	80%
2	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	2 prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%
3	Meningkatkan kapasitas ASN	3 prosentase peningkatan kapasitas ASN	70%
4	Tersusunnya dokumen laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	4 prosentase tersusunnya dokumen laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.731.883.300,00	P APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 172.350.000,00	P APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 44.033.000,00	P APBD
4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Rp. 285.056.800,00	P APBD
Jumlah	Rp 2.233.323.100,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

SEKRETARIS



Ir. HERDAUS
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MATHOFANI, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

Ir. HERDAUS

MATHOFANI, S. Sos

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 19630424 199103 1 005

NIP. 19661210 198703 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOHANES TRIMANSYAH**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. HERDAUS**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**KASUBBAG PROGRAM DAN
ANGGARAN**

Ir. HERDAUS

YOHANES TRIMANSYAH

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 19630424 199103 1 005

NIP. 19680912 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFAI, SH**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

Dra. ELINA LIFDA, MH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19630312 198603 2 009

Pihak Pertama,

**KASUBBID PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN PENINGKATAN
DEMOKRASI**

RIFAI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19660429 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

Dra. ELINA LIFDA, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19630312 198603 2 009

Pihak Pertama,

**KASUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARPOL**

HERIZA KURNIAWAN, SH, MIP

Penata Tk. I

NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER
BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
WASBANG DAN KARAKTER
BANGSA**

Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG BELA NEGARA
DAN KARAKTER BANGSA**

Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BODI SURANTO, SE. MM**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**

Drs. FARDINANSYAH, M.Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
IDEOLOGI DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

BODI SURANTO, SE. MM

Pembina

NIP. 19640310 198503 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD FATHONI, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

MOHAMAD FATHONI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN
AGAMA**

EMI MURNINGSIH, S.STP., MT
Pembina
NIP. 19830528 200112 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TAVINA ARAFAH**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOHAMAD FATHONI, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

MOHAMAD FATHONI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Dra. TAVINA ARAFAH
Penata Tk. I
NIP. 19650412 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM**
Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN**

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRI FERDYAN, S. IP**

Jabatan : **KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. ELINA LIFDA, MH.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG
PENANGANAN KONFLIK**

FEBRI FERDYAN, S. IP

Penata

NIP. 19810203 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya koordinasi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam kewaspadaan dini dan penanganan konflik di Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi kewaspadaan dini dan penanganan konflik	2 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Rp. 142.869.800,00	P APBD
Jumlah	Rp. 142.869.800,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua ,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

**KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN
DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN**



AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)		(4)
1	Terlaksananya koordinasi stabilitas di daerah	Jumlah rapat koordinasi stabilitas di Daerah	1 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1. Monitoring dan Stabilitas di Daerah	Rp. 135.680.000,00	P APBD
Jumlah	Rp. 135.680.000,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Kedua,

**KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN
KONFLIK**



FEBRI FERDYAN, S. IP
PENATA
NIP. 19810203 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1.	terlaksananya koordinasi dengan elemen masyarakat dan lembaga keagamaan di Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi lembaga agama, pemuda dan ormas	7 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Agama dan Sosial Kemasyarakatan	Rp. 200.000.000,00	P APBD
Jumlah	Rp. 200.000.000,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

**KEPALA SUBBID ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**


MOHAMAD FATHONI, SE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011


Dra. TAVINA ARAFAH
PENATA Tk. I
NIP. 19650412 198603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1	Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Provinsi Lampung	Jumlah rapat koordinasi dan sosialisasi perda dan pergub P4GN	5 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	Rp. 192.000.200,00	P APBD
Jumlah	Rp. 192.000.200,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
DAN ORMAS**



MOHAMAD FATHONI, SE
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621110 198903 1 011

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN
AGAMA**



EMI MURNINGSIH, S.STP., MT
PEMBINA
NIP. 19830528 200112 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)		(4)
1.	Terlaksananya pendidikan budaya politik di Provinsi Lampung	Jumlah sosialisasi netralitas ASN, pemilih pemula, kaum perempuan dan media	3 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pendidikan Budaya Politik	Rp. 104.495.600,00	P APBD

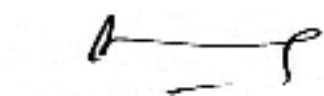
Jumlah Rp. 104.495.600,00

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**



Dra. ELINA LIFDA, MH
PEMBINA TK I
NIP. 19630312 198603 2 009

**KEPALA SUBBID PENDIDIKAN
BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN
DEMOKRASI**



RIFAL, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)		(4)
1.	Terlaksananya koordinasi dengan Orpol dan pemantauan pemilu/pilkada di Provinsi Lampung	Jumlah koordinasi orpol dan pemantauan	4 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Fasilitasi Organisasi Politik (ORPOL) dan Pemantauan Pemilu/Pilkada	Rp. 195.914.000,00	P APBD
Jumlah Rp.	195.914.000,00	

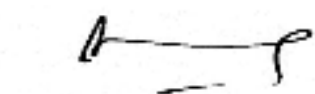
Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

**KEPALA SUBBID FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,
PERWAKILAN DAN PARPOL**



Dra. ELINA LIFDA, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630312 198603 2 009

HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP
PENATA Tk. I
NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)		(4)
1.	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Provinsi Lampung	Jumlah sosialisasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Provinsi Lampung	5 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 124.996.000,00	P APBD
Jumlah Rp.		124.996.000,00

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**



Drs. FARDINANSYAH, M. Si
PEMBINA
NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**



BODI SURANTO, SE. MM
PEMBINA
NIP. 19640310 198503 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)		(4)
1	terlaksananya pembinaan pembauran kebangsaan di Provinsi Lampung	Jumlah pembinaan pembauran kebangsaan di Provinsi Lampung	5 kali

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan	Rp. 69.777.500,00	P APBD
Jumlah Rp.		69.777.500,00

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**



Drs. FARDINANSYAH, M. Si
 PEMBINA
 NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUBBID BELA NEGARA DAN
KARAKTER BANGSA**



Drs. FARDINANSYAH, M. Si
 PEMBINA
 NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	Jumlah dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	8 dokumen
2	Tersusunnya dokumen pelaporan Capaian Keuangan OPD tepat waktu	jumlah dokumen pelaporan Capaian Keuangan tepat waktu	3 dokumen
3	Tersusunnya dokumen perencanaan	jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen
4	Implementasi aplikasi E-Goverment dan pameran	jumlah kegiatan pengembangan aplikasi dan pameran pembangunan dan kembang api	1 kegiatan
5	Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	2 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Rp. 37.370.000,00	P APBD
2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Rp. 32.000.000,00	P APBD
3 Penyusunan dokumen perencanaan	Rp. 87.159.000,00	P APBD
4 Pengembangan E-Government OPD dan Pameran Pembangunan	Rp. 71.367.800,00	P APBD
5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Rp. 57.160.000,00	P APBD
Jumlah Rp.	285.056.800,00	

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

Ir. HERDAUS
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19630424 199103 1 005

KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

YOHANES TRIMANSYAH
 PENATA Tk. I
 NIP. 19680912 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
2	Penyediaan layanan administrasi keuangan	layanan administrasi keuangan	12 bulan
3	Tersedianya layanan kebersihan kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	2 orang
4	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 bulan
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik yang tersedia	46 unit
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik yang tersedia	100 unit
8	Penyediaan layanan makan dan minum	Jumlah layanan makan dan minum	10 kali
9	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali
10	Tersedianya tenaga PTHL pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL pendukung administrasi/teknis perkantoran	5 orang
11	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8 ruang
12	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit
13	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 unit
14	Tersusunnya dokumen Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah dokumen Budaya Kerja dan disiplin aparatur	2 dokumen
15	Terlaksananya ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	6 orang

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
(1)	(2)	(3)
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.	324.120.000	P APBD
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp.	152.736.000	P APBD
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp.	27.000.000	P APBD
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp.	33.000.000	P APBD
5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.	25.000.000	P APBD
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.	209.473.900	P APBD
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Rp.	15.632.400	P APBD
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp.	25.235.000	P APBD
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp.	796.936.000	P APBD
10 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Rp.	122.750.000	P APBD
11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp.	75.000.000	P APBD
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp.	75.950.000	P APBD
13 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp.	21.400.000	P APBD
14 Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur Rp.	17.033.000	P APBD
15 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional Rp.	27.000.000	P APBD

Jumlah Anggaran : Rp. **1.948.266.300**

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN**




Ir. HERDAUS
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630424 199103 1 005

MATHOFANI, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19691117 199003 1 006



BAB V

PENUTUP

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2020

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001